



**P U T U S A N**

Nomor 1792 K/Pdt/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **AMPERA**, bertempat tinggal di Kampung Langdoan, Desa Rumandan, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja ;
2. **KADIR SALEWA**, bertempat tinggal di Kampung Kalok, Desa Rano Selatan, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja ;
3. **SUPRIADI**, bertempat tinggal di Kampung Kalok, Desa Rano Selatan, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja ;
4. **MUHAMMAD MARAJANG**, bertempat tinggal di Kampung Ma'ti, Desa Rano Selatan, Kecamatan Rano Selatan, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja ;
5. **ITA**, bertempat tinggal di Kampung Kalok, Desa Rano Selatan, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja ;
6. **SYAMSUL KINAN**, bertempat tinggal di Kampung Bangunan, Desa Rano Selatan, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja ;
7. **HERNITA L**, bertempat tinggal di Kampung Kalok, Desa Rano Selatan, Kecamatan Rano Selatan, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja ;
8. **TAJUDDIN LABA**, bertempat tinggal di Kampung Kalok, Desa Rano Selatan, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja ;
9. **TAKKO**, bertempat tinggal di Kampung Kalok, Desa Rano Selatan, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja ;
10. **BURHANUDDIN**, bertempat tinggal di Kampung Maruang, Desa Rano Selatan, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja ;
11. **ROMBE KILA**, bertempat tinggal di Kampung Kalok, Desa Rano Selatan, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja ;
12. **RIPONG BILA**, bertempat tinggal di Kampung Bila, Desa Rano Selatan, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja ;
13. **RUBEN DJONSIWARD**, bertempat tinggal di Kampung Ariang, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja ;
14. **RA'BANG**, bertempat tinggal di Kampung Kalok, Desa Rano Selatan, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1792 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **RAPANG ALIQ**, bertempat tinggal di Kampung Bila, Desa Rano Selatan, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja ;
16. **JUFRI DELU**, bertempat tinggal di Kampung Ma'li, Desa Rano Selatan, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja ;
17. **LE'BO**, bertempat tinggal Kampung Bila, Desa Rano Selatan, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja ;
18. **ABD. MAJID**, bertempat tinggal di Sudu, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang ;
19. **PAONGANAN**, bertempat tinggal di Kampung Bena, Desa Rano Selatan, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja ;
20. **JABIR**, bertempat tinggal di Kampung Bila, Desa Rano Selatan, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja ;
21. **MASSI**, bertempat tinggal di Kampung Maruang, Desa Rano Selatan, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja ;
22. **ISMAIL TANGKE PADANG**, bertempat tinggal di Kampung Kalok, Desa Rano Selatan, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja ;
23. **JAGA**, bertempat tinggal di Kampung Rombe, Desa Ratte Buttu, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja ;
24. **ANSAR PABIANAN**, bertempat tinggal di Kampung Maruang, Desa Rano Selatan, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja ;

dalam hal ini Nomor Urut 1 sampai dengan 23 memberi kuasa kepada Ansar Pabianan (Nomor Urut 24) untuk mewakili atau bertindak untuk atas nama pemberi kuasa dan bertindak atas nama diri sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 18 Maret 2011 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding ;

*M e l a w a n :*

1. **NUSIA**, bertempat tinggal di Kampung Maruang, Desa Rano Selatan, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja ;
2. **RAKKO**, bertempat tinggal di Kampung Palakka, Desa Ratte Buttu, Kecamatan Bongga Karadeng, Kabupaten Tana Toraja ;
3. **SOBA**, bertempat tinggal di Kampung Malaling, Desa Rano Tengah, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja ;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1792 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **MANENG AMBE KAPALLA**, bertempat tinggal di Kampung Bena, Desa Rano Selatan, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja ;
  5. **KAMARULLAH**, bertempat tinggal di Kampung Bena, Desa Rano Selatan, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja Selanjutnya disebut sebagai ;
  6. **RANTE MAPPASANDA**, bertempat tinggal di Kampung Maruang, Desa Rano Selatan, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja ;
  7. **KIDING**, bertempat tinggal di Kampung Bila, Desa Rano Selatan, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja ;
  8. **AMBILI**, bertempat tinggal di Kampung Bangunan, Desa Rano Selatan, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja ;
  9. **MUDA PAPA ARWAN**, bertempat tinggal di Kampung Pidun, Desa Ratte Buttu, Kecamatan Bongga Karadeng, Kabupaten Tana Toraja ;
  10. **MARTHEN PASILA**, bertempat tinggal di Kampung Bua Kayu, Kecamatan Bongga Karadeng, Kabupaten Tana Toraja ;
  11. **M. NOOR PALAGA**, bertempat tinggal di Kampung Maruang, Desa Rano Selatan, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja ;
  12. **BIRI**, bertempat tinggal di Kampung Pangalloan, Desa Rano Utara, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja ;
  13. **MUHAMMAD SALU**, bertempat tinggal di Kampung Bila, Desa Rano Selatan, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja ;
  14. **SAMUEL BOSONG**, bertempat tinggal di Kampung Lammeong, Desa Rano Tengah, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja ;
- Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Pembanding dimuka persidangan Pengadilan Negeri Makale pada pokoknya atas dalil-dalil :

Tanah sawah yang terletak di Tandung, Dusun Bila (Bangunan), Desa Rano, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja yang luasnya  $\pm$  5 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pangi, Buntu Balok, sawah Karummu, Sappe, Rippong ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Salu Kuang, Tippongan, sawah Garogo, Seli, Engnga, Rangan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kollongan, Parit, Sudu-Sudu, sawah Laga, Kalo, Laiho ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Saddang ;

Bahwa tanah sawah sengketa tersebut pertama kali dikelola dan dikuasai serta dikerjakan menjadi tanah sawah oleh orang tua Penggugat-Penggugat pada tahun 1950-an lalu dikerjakan tanah tersebut bersama-sama yang selanjutnya diberikan kepada Penggugat-Penggugat dan tanah sawah tersebut dikerjakan secara terus-menerus ;

Bahwa tanah sawah objek sengketa adalah milik sah dari Penggugat-Penggugat yang diperoleh sebagai pemberian dari orang tua, yang mana tanah sawah tersebut dikerjakan secara bersama-sama yang ditanami dengan tanaman padi ;

Bahwa pada tahun 1987 mulailah Tergugat-Tergugat masuk menguasai tanah-tanah sawah milik Penggugat-Penggugat dengan tanpa izin dan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat-Penggugat sampai sekarang ini. Sehingga penguasaan tanah-tanah sawah tersebut oleh Tergugat-Tergugat, mengakibatkan kerugian bagi Penggugat-Penggugat. Oleh karena itu sangat adil dan pantas menurut hukum apabila Tergugat-Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian, baik dengan kerugian materil maupun kerugian moril yang dialami oleh para Penggugat, selama tanah-tanah sawah tersebut dikuasai dan dikerjakan serta dinikmati hasilnya oleh Tergugat-Tergugat sebagaimana penguasaan tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

Bahwa jumlah kerugian materil yang dialami oleh Penggugat-Penggugat selama dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat-Tergugat adalah :

- |   |      |                  |
|---|------|------------------|
| 1. = 350 ikat x 22 tahun = 7.700 x 6.000  | = Rp | 46.200.000,00 ;  |
| 2. = 250 ikat x 22 tahun = 5.500 x 6.000  | = Rp | 33.000.000,00 ;  |
| 3. = 540 ikat x 22 tahun = 11.880 x 6.000 | = Rp | 71.280.000,00 ;  |
| 4. = 300 ikat x 22 tahun = 6.600 x 6.000  | = Rp | 39.600.000,00 ;  |
| 5. = 120 ikat x 22 tahun = 2.640 x 6.000  | = Rp | 15.480.000,00 ;  |
| 6. = 270 ikat x 22 tahun = 5.940 x 6.000  | = Rp | 35.640.000,00 ;  |
| 7.  | = Rp | 241.200.000,00 ; |
| 8. = 120 ikat x 22 tahun = 2.640 x 6.000  | = Rp | 15.480.000,00 ;  |
| 9. = 150 ikat x 22 tahun = 3.300 x 6.000  | = Rp | 19.800.000,00 ;  |
| 10. = 120 ikat x 22 tahun = 2.640 x 6.000 | = Rp | 15.480.000,00 ;  |

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1792 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. = 150 ikat x 22 tahun = 3.300 x 6.000	= Rp 19.800.000,00 ;
12. = 180 ikat x 22 tahun = 3.960 x 6.000	= Rp 23.760.000,00 ;
13. = 110 ikat x 22 tahun = 2.420 x 6.000	= Rp 15.520.000,00 ;
14. = 170 ikat x 22 tahun = 3.740 x 6.000	= Rp 22.440.000,00 ;
15. = 200 ikat x 22 tahun = 4.400 x 6.000	= Rp 26.400.000,00 ;
16. = 350 ikat x 22 tahun = 7.700 x 6.000	= Rp 46.200.000,00 ;
17. = 120 ikat x 22 tahun = 2.640 x 6.000	= Rp 15.480.000,00 ;
18. = 140 ikat x 22 tahun = 8.800 x 6.000	= Rp 18.480.000,00 ;
19. = 160 ikat x 22 tahun = 3.520 x 6.000	= Rp 21.120.000,00 ;
20. = 120 ikat x 22 tahun = 2.640 x 6.000	= Rp 15.480.000,00 ;
21. = 200 ikat x 22 tahun = 4.400 x 6.000	= Rp 26.400.000,00 ;
22. = 350 ikat x 22 tahun = 7.700 x 6.000	= Rp 46.200.000,00 ;
23. = 80 ikat x 22 tahun = 1.760 x 6.000	= Rp 10.560.000,00 ;
24. = 160 ikat x 22 tahun = 3.520 x 6.000	= Rp 21.120.000,00 ;
25. = 130 ikat x 22 tahun = 2.860 x 6.000	= Rp 17.160.000,00 ;
J u m l a h	= Rp 879.280.000,00 ;

Sehingga jumlah keseluruhan kerugian materil yang dialami oleh Penggugat-Penggugat selama dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Tergugat-Tergugat adalah sejumlah = Rp 879.280.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah). Sedangkan jumlah kerugian moril yang diderita oleh Penggugat-Penggugat adalah sebanyak = Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) sebagai akibat dikuasainya tanah sawah milik Penggugat-Penggugat sampai hari ini sudah selama 22 tahun dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Tergugat-Tergugat yang harus dibayar tunai dan tanpa syarat oleh Tergugat-Tergugat kepada Penggugat secara tanggung renteng sedangkan yang membayar pajak adalah Penggugat ;

Bahwa tanah sawah objek sengketa seluruhnya adalah milik sah Penggugat-Penggugat sehingga patut dan wajar serta beralasan hukum jika Penggugat-Penggugat memohon melalui Surat Gugatan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini kiranya segala surat-surat yang ada di tangan para Tergugat atau dalam penguasaan para Tergugat yang ada hubungannya atau kaitannya dengan objek sengketa tersebut, maka kami mohon dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta tidak mengikat Penggugat ;

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar Tergugat tidak memindahtangankan dan/atau mengalihkan objek sengketa kepada orang lain atau pihak ketiga, maka untuk menghindari hal tersebut, berdasar dan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1792 K/Pdt/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum jika Penggugat memohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale kiranya terhadap tanah sawah objek sengketa diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) ;

Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan dalam perkara ini sehingga putusan dapat dilaksanakan secara sukarela nantinya oleh Tergugat, maka kami para Penggugat bermohon agar Tergugat-Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa serta denda (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) tiap harinya apabila Tergugat-Tergugat lalai memenuhi isi putusan sejak putusan dibacakan dan mohon agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*) dengan mengingat gugatan perdata ini didasarkan kepada bukti-bukti sah dan kuat menurut hukum ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka kami, Penggugat-Penggugat memohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale cq. Ketua/Anggota Majelis Hakim yang terhormat agar dapat menjatuhkan putusan sesuai hukum dan prinsip-prinsip keadilan seperti berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat-Penggugat ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat-Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum ;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale terhadap tanah sengketa tersebut ;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang turut menduduki, menguasai dan/atau memperoleh hak daripada mereka untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa seluruhnya kepada Penggugat-Penggugat untuk dimiliki serta dikuasai dalam keadaan utuh dan sempurna yang tanpa beban apa pun di atasnya ;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang ganti kerugian Materil sebesar = Rp 879.280.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah) dan uang ganti kerugian moril sebesar = Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) kepada Penggugat-Penggugat secara tunai dan tanpa syarat oleh Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng ;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa dan denda (*dwangsom*) kepada Penggugat-Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) apabila Tergugat-Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang terhitung sejak putusan dibacakan ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1792 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk tunduk, mentaati serta melaksanakan putusan perkara ini secara serta merta dijalankan meskipun timbul upaya banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar seluruh ongkos yang timbul sebagai akibat dalam perkara perdata ini ;

Dan/Atau :

"Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat 1 sampai dengan 14 mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas karena dalam posita gugatan Penggugat telah mendalilkan sebagai pemilik tanah sengketa atas pemberian dari orang tua mereka, namun Penggugat-Penggugat tidak menjelaskan siapa nama orang tua mereka masing-masing ;
2. Bahwa demikian pula Tergugat-Tergugat yang dilibatkan oleh Penggugat-Penggugat dalam perkara ini adalah tidak jelas diuraikan apakah sebagai yang menguasai objek sengketa ataukah sebagai penggarap atau sebagai ahli waris, begitu juga tanah-tanah mana yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat semuanya tidak jelas ;
3. Bahwa tanah sengketa yang digelar sawah Tandung sudah pernah diputus oleh perkara perdata di Pengadilan Negeri Makale, Nomor 36/1975/Mkl, tanggal 15 Mei 1975, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang, Nomor 136/1978/PT/Perdata, tanggal 4 Februari 1983, jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1080 K/PDT/1984, antara Tandirano Ua' Saruran dkk sebagai Penggugat melawan Garogo/Rangan dan kawan-kawan sebagai Tergugat-Tergugat, di mana putusan tersebut telah mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat dan dengan menyatakan tanah sengketa adalah peninggalan dari Almarhum Ua' Saruran ;
4. Bahwa di antara Penggugat dalam perkara ini, sebagian adalah pihak atau anak/ahli waris dari pihak Tergugat dalam perkara perdata Nomor 36/1975/Mkl, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 136/1978/PT/Perdata, jo. Putusan Mahkamah Agung RI yang menyatakan tanah sengketa Tandung adalah peninggalan dari almarhum Ua' Saruran, maka seharusnya Penggugat melibatkan semua ahli waris Ua' Saruran sebagai Tergugat dalam perkara ini, sedangkan dalam perkara ini Penggugat hanya melibatkan sebagian kecil saja dari ahli waris Ua' Saruran, sedangkan Tergugat-Tergugat lainnya hanyalah sebagai penggarap dan pemegang gadai dari tanah sengketa ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1792 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 31/Pdt.G/2009/PN.Mkl, tanggal 27 Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat ;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 8.441.000,00 (delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat/Pembanding, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makasar dengan Putusan Nomor 327/PDT/2010/PT.MKS, tanggal 18 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/Pembanding pada tanggal 16 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 31/Pdt.G/2009/PN.Mkl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 April 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 18 April 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 2 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terlawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya yang melahirkan putusan yang tidak adil dan tidak mempunyai dasar hukum yang sah, Hakim Banding dalam pertimbangannya menyatakan bahwa sawah-sawah yang dimaksud dalam batas-batas tersebut telah dikuasai di antaranya Nur Palaga, Buharis Lake, Rate Mappasanda, Rabang dan Rawe, padahal dalam eksepsi para Tergugat/ Pembanding/dan Termohon Kasasi tidak pernah membantah atau menyebutkan nama-nama yang menguasai dalam batas-batas obyek sengketa tersebut, seharusnya dalam eksepsi para Tergugat harus menyebutkan bahwa sawah-sawah tersebut

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1792 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh siapa; dengan demikian Judex Facti tidak perlu mempertimbangkan apa yang tidak dibantah oleh Tergugat, tidak perlu dibuktikan. Bahwa Hakim Banding tidak hanya salah menerapkan hukum tetapi juga tidak mengikuti tentang cara-cara yang wajib ia ikuti dalam memeriksa perkara ini, bahkan Pengadilan Tinggi telah melalaikan Surat/Instruksi Mahkamah Agung RI tanggal 2 Agustus 1962 Nomor 856/62/189 K Sip/1962 ;

Bahwa Judex Facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa obyek sengketa atau batas-batas sawah tersebut menjadi sengketa dalam perkara Nomor 77/Pdt.G/ 2009/PN.Mkl., padahal dalam keterangan saksi-saksi di persidangan di bawah sumpah tidak pernah menyatakan atau mengetahui bahwa batas-batas sawah tersebut menjadi sengketa dalam perkara Nomor 77./Pdt.G/2009/PN.Mkl., hal tersebut bertentangan pula dengan azas hukum yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak boleh menilai alat bukti yang sudah dipertimbangkan oleh Hakim lain, seperti dalam perkara ini, Judex Facti tidak boleh memberi pertimbangan hukum atau keputusan yang berhubungan dengan perkara Nomor 77/Pdt.G/ 2009/PN.Mkl., dan juga Judex Facti tidak menjelaskan dan menyebutkan nama-nama yang berperkara dan juga tidak menyebutkan batas-batas obyek perkara Nomor 77/Pdt.G/2009/PN.Mkl, yang menjadi pertimbangan Judex Facti dalam memutus perkara ini. Meskipun demikian putusan Judex Facti harus dibatalkan berdasarkan alasan-alasan lain yaitu Judex Facti memberikan putusan; sedangkan hal ini dalam eksepsi para Tergugat/Termohon Kasasi dalam persidangan tingkat Pengadilan Negeri maupun dalam tingkat Pengadilan Tinggi tidak pernah melakukan bantahan atau tangkisan mengenai batas-batas obyek perkara Nomor 77/Pdt.G/2009/PN.Mkl ;

Bahwa pertimbangan Hakim Banding yang secara serta merta mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat pertama a quo adalah suatu kekeliruan dan merupakan suatu kekeliruan dan merupakan suatu penyimpangan sekaligus pelanggaran dalam penerapan hukum dan juga merupakan suatu kelalaian dalam penerapan Pasal 184 HIR dan Pasal 195 Rbg. ;

Bahwa dengan membaca pasal-pasal HIR dan Rbg tersebut apabila dihubungkan dengan pertimbangan hukum, Hakim Banding pada halaman 9 yang mengambil alih begitu saja pertimbangan Hakim Pertama tanpa memberikan alasan dan dasar hukum yang kongkret, maka telah terbukti Hakim Banding telah melalaikan dasar-dasar hukum dalam melaksanakan hukum dan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1792 K/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan yang harus dijadikan dasar/alasan dalam menerapkan keputusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan dengan benar dan baik tentang isi surat gugatan Penggugat, dan terbukti setelah dilakukan "pemeriksaan setempat" batas objek sengketa salah, sehingga gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : AMPERA, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. AMPERA, 2. KADIR SALEWA, 3. SUPRIADI, 4. MUHAMMAD MARAJANG, 5. ITA, 6. SYAMSUL KINAN, 7. HERNITA.L, 8. TAJUDDIN LABA, 9. TAKKO, 10. BURHANUDDIN, 11. ROMBE KILA, 12. RIPONG BILA, 13. RUBEN DJONSIWARD, 14. RA'BANG, 15. RAPANG ALIQ, 16. JUFRI DELU, 17. LE'BO, 18. ABD. MAJID, 19. PAONGANAN, 20. JABIR, 21. MASSI, 22. ISMAIL TANGKE PADANG, 23. JAGA, 24. ANSAR PABIANAN**, tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **13 Januari 2012** oleh **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF,SH.,MA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**, dan **I MADE TARA,SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1792 K/Pdt/2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ASADURRAHMAN,MH.**, Panitera  
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim Anggota :  
ttd./**SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**

Ketua Majelis,  
ttd./**Prof. Dr. VALERINE J.L.**  
**KRIEKHOFF,SH.,MA.**

Panitera Pengganti,  
Ongkos-ongkos :  
1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00 ttd./ **Drs. ASADURRAHMAN,MH.**  
2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00  
3. Administrasi kasasi..... Rp 489.000,00  
Jumlah ..... Rp 500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**PRI PAMBUDI TEGUH S.H. M.H.**  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1792 K/Pdt/2011